

PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ABORSI BERDASARKAN PERATURAN KEFARMASIAN KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Muhammad Yogga Siregar¹ , Istiana Heriani² , Indah Dewi Megasari³

¹Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810041

²Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1125017902

³Ilmu hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1101108203

E-mail: yoggasiregarmys@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyimpangan dari peredaran obat aborsi berdasarkan peraturan kefarmasian, selain itu untuk mengetahui bagaimana pengawasan dari pihak yang berwenang untuk peredaran obat aborsi di Kecamatan Banjarbaru selatan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris dengan memakai pendekatan kualitatif yang dimana data yang akan diambil melalui wawancara terhadap Dinas Kesehatan Banjarbaru, BBPOM, apotek maupun toko obat yang berada di Kecamatan Banjarbaru Selatan. Penelitian ini berlokasi di Banjarbaru selatan, yang di mana terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Gunung Paikat, Kemuning, Loktabat Selatan, Sungai Besar. Jenis data yang di gunakan adalah data primer, data skunder, dan data tersier.

Berdasarkan penelitian ini penyimpangan dari peredaran obat aborsi berdasarkan peraturan kefarmasian diakibatkan karna lemahnya sistem pengawasan terhadap toko obat dan apotek juga berdampak pada mudahnya mendapatkan obat keras tanpa resep dokter. Hasil dari penelitian pengawasan dari pihak yang berwenang untuk peredaran obat aborsi di Kecamatan Banjarbaru Selatan dari hasil wawancara yang berhasil dilakukan terhadap 14 apotek dari 23 apotek mengatakan bahwa tidak ada pengawasan dari pihak Dinas Kesehatan Maupun Bpom terhadap peredaran Obat tersebut.

Kata Kunci :Pengawasan, Peredaran Obat Aborsi, Peraturan Kefarmasian Kecamatan Banjarbaru Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achadiat Charisdiono, (2007), *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Jakarta: ECG
- Aris Prio Agus Santoso, (2021). "*Hukum Kesehatan (Pengantar Program Studi Sarjana Hukum)*." Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Bahder Johan Nasution, (2005), *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Surabaya: Rineka Cipta
- Desriza Ratman, (2013), *Aspek Hukum Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media.
- Endang Wahyati Yustina, (2012), *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung: Keni Media.
- Gerardus Gegen dan Aris Prio Agus Santoso, (2020), *Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media
- Haeria, (2017), *Pengantar Ilmu Farmasi*, Makasar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- Maringan Masry Simbolon, (2004), *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kusmayanto, SCJ, (2002) : *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widodo Tresno Novianto, (2014), *Sengketa Medik (Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik)*, Solo: UNP Press

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
- Peraturan menteri Kesehatan nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 Tentang Wajib Daftar Obat Jadi
- Peraturan menteri Kesehatan nomor 917/Menkes/Per/VI/1993 Tentang Registrasi Obat Jadi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian

JURNAL

Deo Andika Putra S, (2014), “Pengawasan Penjualan Obat Keras Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2.

Elisa Diyah Purwaningrum dan Arulita Ika Fibriana. 2017. “Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan”. *Hiegeia Journal Of Public Health Researchand Development*. Vol. 1 No. 3

Farid. M, & Astuti. P, (2018), “Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Obat Penggugur Kandungan Secara Ilegal (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Sidoarjo)”, *Novum: Jurnal Hukum*, 5(4).

Mufliha Wijayati, (2015), “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan Kontestasi Antara Pro-Life Dan Pro-Choice”. *Jurnal Keislaman*, Vol. 15 No. 1.

Nita Noviani, dan Vitri Nurilawati, (2017), “Farmakologi”, PPSDM Kementrian Kesehatan RI

Siti Cholifatun dan Umi Fitriyah, (2003), “Aborsi Ditinjau Dari Segi Medis”. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 2 No. 2.

Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati. (2017), “Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur”, *Journal Of Public Health*, Vol. 6 No. 2.

Utami, D. R. (2019). “Tingkat Pengetahuan Para Remaja Tentang Penggunaan Obat Cytotec” (Doctoral dissertation, Akademi Farmasi Putera Indonesia Malang).

Yuke Novia Langie, “Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Manado)”. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 2, No. 2.

Yuli Susanti, (2013), “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 14, No. 2.

Website

Kementrian Pendidikan Nasional, “Definisi Obat”,
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

Pemerintah Kabupaten Buleleng “ Pengertian Pengawasan”
<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>